



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ 43 /VI/2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR)
TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Surat Edaran Dirjen Renhan Kemhan Nomor: SE/36/VI/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Bagi Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2020.

2. Sehubungan dengan dasar di atas, bersama ini disampaikan ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2020 kepada Prajurit TNI, PNS dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai berikut:

a. Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada:

- 1) Prajurit TNI.
- 2) PNS.
- 3) Prajurit TNI dan PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- 4) Prajurit TNI dan PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya.
- 5) Prajurit TNI dan PNS penerima uang tunggu.
- 6) Penerima gaji terusan dari Prajurit TNI dan PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur.
- 7) Penerima gaji terusan dari Prajurit TNI dan PNS yang dinyatakan hilang.
- 8) Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada BLU.

- 9) Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 10) Calon PNS.
- b. Prajurit TNI dan PNS tersebut pada butir 2.a.1) s.d. 4) meliputi dalam jabatan :
- 1) Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator.
 - 2) Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas.
 - 3) Fungsional Ahli Madya.
 - 4) Fungsional Ahli Muda.
 - 5) Fungsional Ahli Pertama.
 - 6) Fungsional Penyelia
 - 7) Fungsional Mahir.
 - 8) Fungsional Trampil.
 - 9) Fungsional Pemula.
 - 10) Pelaksana.
- c. Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada BLU dan pegawai lainnya tersebut pada butir 2.a.8) dan 9) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Warga Negara Republik Indonesia.
 - 2) Telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada lembaga yang bersangkutan.
 - 3) Pendanaan Belanja Peggawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 4) Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan.
- d. Pegawai Nonpegawai negeri Sipil pada BLU tersebut pada butir 2.a.8) merupakan pegawai Nonpegawai negeri sipil yang bekerja secara penuh pada BLU dalam jabatan yang setara dengan jabatan:
- 1) Administrator.
 - 2) Pengawas.
 - 3) Fungsional Ahli Madya.
 - 4) Fungsional Ahli Muda.
 - 5) Fungsional Ahli Pertama.
 - 6) Fungsional Penyelia
 - 7) Fungsional Mahir.
 - 8) Fungsional Trampil.
 - 9) Fungsional Pemula.
 - 10) Pelaksana.
- e. Pegawai lainnya tersebut pada butir 2.a.9) merupakan pegawai nonpegawai negeri sipil yang bekerja secara penuh pada lembaga selain dalam jabatan yang setara dengan jabatan tersebut pada butir 2.d.1) s.d 10).

- f. Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada:
- 1) Wakil Menteri.
 - 2) Prajurit TNI dan PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi.
 - 3) Prajurit TNI dan PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama
 - 4) Dewan pengurus BLU.
 - 5) Staf khusus di lingkungan Kementerian.
 - 6) Pejabat pengelola BLU dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Pejabat Negara, Wakil Menteri, pejabat dalam jabatan fungsional ahli utama.
 - 7) Prajurit TNI dan PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 - 8) Prajurit TNI dan PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
- g. Tunjangan Hari Raya sebagaimana tersebut butir 2.a. sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret 2020.
- h. Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
- i. Penghasilan dimaksud pada butir 2.g. diberikan bagi :
- 1) Penerima gaji terusan dari Prajurit TNI dan PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau
 - 2) Penerima gaji dari Prajurit TNI dan PNS yang hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat Prajurit TNI dan PNS bekerja.
- j. Penghasilan tersebut butir 2.g. diberikan bagi pegawai nonpegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yaitu sebesar tersebut dalam lampiran Surat Edaran ini.
- k. Penghasilan tersebut butir 2.g. diberikan bagi pegawai nonpegawai Negeri Sipil pada BLU, yaitu sebesar komponen gaji pada remunerasi, paling tinggi sebesar penghasilan meliputi Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- l. Tunjangan Hari raya bagi pegawai nonpegawai negeri sipil pada BLU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU.
 - 2) Ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya bagi pegawai nonpegawai negeri sipil, termasuk penyetaraan dengan pegawai

nonpegawai negeri sipil, termasuk penyetaraan dengan pegawai PNS, ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLU dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020.

- m. Penghasilan tersebut butir 2.g. diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :
- 1) 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS.
 - 2) Tunjangan keluarga dan
 - 3) Tunjangan Jabatan atau tunjangan umum.
- n. Besaran penghasilan tersebut butir 2.g. tidak termasuk:
- 1) Jenis tunjangan kinerja
 - 2) Tunjangan Bahaya
 - 3) Tunjangan Resiko
 - 4) Tunjangan pengamanan
 - 5) Tunjangan penghidupan luar negeri dan
 - 6) Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal Kemhan dan TNI serta penghasilan lain diluar tersebut butir 2.j dan 2.k
- o. Jenis-jenis tunjangan tersebut butir 2.n meliputi:
- 1) Tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi
 - 2) Tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian
 - 3) Tunjangan pengamanan persandian
 - 4) Tunjangan khusus propinsi Papua
 - 5) Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil
 - 6) Tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.
 - 7) Tunjangan penghidupan luar negeri bagi prajurit TNI dan PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri
 - 8) Penghasilan lain diluar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- p. Besaran penghasilan tersebut butir 2.g tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Penghasilan tersebut 2.g dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- r. Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

s. Pembayaran Tunjangan Hari Raya:

- 1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 hari (sepuluh) hari kerja sebelum hari Raya.
- 2) Dalam hal tunjangan Hari Raya tersebut 2.s.1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- 3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada DIPA Satuan Kerja berkenaan.
- 4) Pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut 2.s.3) dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke Rekening penerima.
- 5) Pejabat Penanda tangan SPM mengajukan SPM langsung tunjangan Hari Raya kepada KPPN.
- 6) SPM Tunjangan Hari Raya menggunakan jenis SPM sebagai berikut:
 - a) SPM THR Gaji, untuk pembayaran Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
 - b) SPM THR pegawai lainnya, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi pegawai lainnya.
 - c) Bagi satuan kerja yang permintaan pembayaran gajinya telah menggunakan aplikasi bagi PNS Pusat (GPP)/ Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP), pengajuan SPM disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi GPP/BPP/DPP versi terbaru.
 - d) SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulanan.
 - e) Jenis SPM Tunjangan Hari Raya termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.
 - f) Tunjangan Hari Raya bagi pegawai nonpegawai negeri sipil pada BLU yang dibiayai dari sumber dana PNBPN BLU dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengesahan belanja menggunakan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-BLU).
 - g) Pertanggungjawaban Pembayaran Tunjangan Hari Raya pegawai nonpegawai negeri sipil pada BLU dilakukan secara terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran remunerasi bulanan.
 - h) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran, segera menyetorkan sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya ke Kas Negara.
 - i) Penyetoran ke Kas Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - j) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi Prajurit TNI dan PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

- k) Tata Cara Penerbitan dan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya bagi Satuan Kerja Kemhan dan TNI mengikuti ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai di lingkungan Kemhan dan TNI serta Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran negara.
- t. Masing-masing UO menyelenggarakan pengendalian Internal terhadap pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2020 bagi Prajurit TNI, PNS dan pegawai nonpegawai negeri sipil di lingkungan Kemhan dan TNI, kepada Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan ketentuan-ketentuan ini kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran masing-masing.
4. Demikian Surat Edaran ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan.

Jakarta, 12 Mei 2020

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Danang Hadiwibowo, S.E., M.M.
Marsekal Pertama TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan.

Lampiran
 Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan
 Nomor : SE/ 43 /V/2020
 Tanggal : 12 Mei 2020

**BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020
 BAGI PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU PADA PEGAWAI LAINNYA
 YANG MEMENUHI PERSYARATAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 49/PMK.05/2020**

No	Uraian	Tunjangan Hari Raya 2020
1	Pegawai non PNS atau Pegawai lainnya yang menduduki jabatan struktural	
	a. Setara Eselon III	Rp. 5,352,000.00
	b. Setara Eselon IV	Rp. 5,242,000.00
2	Pegawai Pelaksana non PNS	
	a. Pendidikan SD/SMP/Sederajat	
	1) Masa kerja s.d. 10 tahun	Rp. 2,235,000.00
	2) Masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 Tahun	Rp. 2,569,000.00
	3) Masa kerja diatas 20 tahun	Rp. 2,971,000.00
	b. Pendidikan SMA/D1/ sederajat	
	1) Masa kerja s.d. 10 tahun	Rp. 2,734,000.00
	2) Masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 Tahun	Rp. 3,154,000.00
	3) Masa kerja diatas 20 tahun	Rp. 3,738,000.00
	c. Pendidikan DII/DIII/ sederajat	
	1) Masa kerja s.d. 10 tahun	Rp. 2,963,000.00
	2) Masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 Tahun	Rp. 3,411,000.00
	3) Masa kerja diatas 20 tahun	Rp. 4,046,000.00
	c. Pendidikan S1/D-IV/ sederajat	
	1) Masa kerja s.d. 10 tahun	Rp. 3,489,000.00
2) Masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 Tahun	Rp. 4,043,000.00	
3) Masa kerja diatas 20 tahun	Rp. 4,765,000.00	
c. Pendidikan S2/S3/ sederajat		
1) Masa kerja s.d. 10 tahun	Rp. 3,713,000.00	
2) Masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 Tahun	Rp. 4,306,000.00	
3) Masa kerja diatas 20 tahun	Rp. 5,110,000.00	

Kepala
 Pusat Pelaporan dan Pembinaan
 Keuangan Pertahanan



Danang Hadiwibowo, S.E., M.M.
 Marskhal Pertama TNI